



3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 7);

9. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 17);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BUSANA RESMI DUTA WISATA KANG DAN YUK KOTA PROBOLINGGO.

#### Pasal 1

- (1) Busana resmi duta wisata Kota Probolinggo adalah Busana Kang Probolinggo dan Busana Yuk Probolinggo.
- (2) Model busana Kang Probolinggo dan Busana Yuk Probolinggo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 2

- (1) Busana Kang Probolinggo dan Busana Yuk Probolinggo adalah busana yang dikenakan Kang dan Yuk Probolinggo pada waktu pemilihan Kang dan Yuk Probolinggo serta dalam melaksanakan tugas.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah acara yang bersifat resmi yang melibatkan protokol dihadiri oleh Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintah/Pemerintah Daerah serta undangan lainnya dan segala aspek dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur atau Pemerintah Kota Probolinggo, dan Swasta yang dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu menjadi kepanjangan tangan mengenalkan atau mempromosikan Kota Probolinggo.

#### Pasal 3

- (1) Busana Kang Probolinggo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk pendalungan pria adalah “Demangan Sinjang” yang terdiri dari:
  - a. ikat kepala “selempang wiron” (Batik Probolinggo), wiron adalah teknik lipatan kain yang diwiru atau dilipat-lipat seperti kipas, penerapan wiron pada ikat kepala di kenakan secara asimetris;

- b. baju jas tutup kain twill warna hitam detail jas dengan model sebagai berikut:
    - 1. kancing pentul emas tengah sebanyak 5 (lima) buah;
    - 2. krah shanghai;
    - 3. kancing lengan bawah ukuran lebih kecil dari kancing tengah sebanyak 3 (tiga) buah; dan
    - 4. saku atas sebelah kiri dengan hiasan kuku macan.
  - c. kain batik (motif batik probolinggo) dikenakan pada bagian pinggang sampai batas pertengahan paha dengan cara dililitkan yang bertemu pada bagian tengah muka dengan dilipat menjuntai sebanyak 3-5 lipatan;
  - d. celana panjang kain twill standar warna hitam; dan
  - e. mengenakan sepatu/selop warna hitam.
- (2) Busana Yuk Probolinggo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk pendalungan wanita adalah “Nyi Mayang” yang terdiri dari:
- a. Busana “ Nyi Mayang” berkerudung:
    - 1. krah shanghai;
    - 2. kancing cina/peniti hias sebanyak 4 buah;
    - 3. busana kebaya tidak tembus pandang apabila tembus pandang harus memakai lapisan (voering);
    - 4. busana kebaya panjang sampai lutut, warna segar;
    - 5. busana kebaya di pinggirannya bawah dan depan dengan motif bordir Kota Probolinggo;
    - 6. lengan bawah juga memakai bordir yang sama dengan bordir kebaya depan;
    - 7. warna kain kebaya dan kerudung dalam senada;
    - 8. kerudung dalam di pakai rapi dan dimasukkan ke dalam baju kebaya;
    - 9. kerudung luar berbordir di pinggirannya dengan motif bordir Kota Probolinggo;
    - 10. bawahan motif batik Kota Probolinggo warna senada dengan warna kebaya dililitkan seperti sarung tanpa wiron;
    - 11. memakai makeup/riasan natural sesuai dengan warna baju kebaya; dan
    - 12. memakai selop tertutup warna senada dengan warna kebaya/baju dengan tinggi hak maksimal 15 cm.
  - b. Busana “ Nyi Mayang” tanpa berkerudung:
    - 1. krah shanghai;
    - 2. kancing cina/peniti hias sebanyak 4 buah;
    - 3. busana kebaya tidak tembus pandang apabila tembus pandang harus memakai lapisan (voering);
    - 4. busana kebaya panjang sampai lutut, warna segar;

5. busana kebaya di pinggiran bawah dan depan dengan motif bordir Kota Probolinggo;
6. lengan bawah juga memakai bordir yang sama dengan bordir kebaya depan;
7. rambut di sanggul bentuk gelung rambut biasa atau bukan sunggaran;
8. memakai anting-anting (bukan suweng atau subang);
9. kerudung/selendang luar berbordir di pinggirannya dengan motif bordir Kota Probolinggo;
10. bawahan motif batik Kota Probolinggo warna senada dengan warna kebaya dililitkan seperti sarung tanpa wiron;
11. memakai makeup/riasan natural sesuai dengan warna baju kebaya; dan
12. memakai selop tertutup warna senada dengan warna kebaya/baju dengan tinggi hak maksimal 15 cm.

#### Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 23 September 2024  
Pj. WALI KOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
NURKHOLIS

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 23 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2024 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,


**DENNY BAGUS ERWANTO, SH, MH**

NIP. 19780608 200903 1 004

SALINAN LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 47 TAHUN 2024  
TENTANG BUSANA RESMI DUTA WISATA  
KANG DAN YUK KOTA PROBOLINGGO


1. Model Busana Kang Probolinggo

**BUSANA KANG PROBOLINGGO**




## 2. Model Busana Yuk Probolinggo (Berkerudung)

### BUSANA YUK PROBOLINGGO (BERKERUDUNG)



### 3. Model Busana Yuk Probolinggo (Tidak Berkerudung)

#### BUSANA YUK PROBOLINGGO (TIDAK BERKERUDUNG)



Pj. WALI KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NURKHOLIS